

# **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**



<b>STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>		
<b>REVISI</b>	<b>DOKUMEN AKADEMIK</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>2017</b>	<b>KODE ETIK DOSEN</b>	<b>KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>

**GOWA**

**2017**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**NOMOR : 04/SK/STKIP-PI/VI/017**

**TENTANG**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)**  
**PEMBANGUNAN INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas STKIP Pembangunan Indonesia dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di STKIP Pembangunan Indonesia.

**Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Permenrisekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Statuta STKIP Pembangunan Indonesia;
- j. Rencana Strategis STKIP Pembangunan Indonesia Tahun 2017-2020.

**Memperhatikan:** Statuta STKIP Pembangunan Indonesia

**Memutuskan:**

**Menetapkan: KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN STKIP PEMBANGUNAN  
INDONESIA**

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 1 Juni 2017  
Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M. Pd.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik ini, yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah STKIP Pembangunan Indonesia yang melaksanakan program pendidikan jenjang sarjana (S1) dan program pascasarjana jenjang magister (S2).
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai STKIP Pembangunan Indonesia yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika STKIP Pembangunan Indonesia agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah.
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
7. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
8. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
9. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia.

**BAB II**  
**KODE ETIK UMUM**

**Pasal 2**

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di STKIP Pembangunan Indonesia serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan STKIP Pembangunan Indonesia ini.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

**Pasal 4**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;

3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

#### **Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

#### **Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;

8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

### **Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
9. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
10. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya

#### **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 9**

##### **Hak Tenaga Kependidikan**

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta akegiatan lain yang sejenis;
5. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

#### **Pasal 10**

Kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.



4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi STKIP Pembangunan Indonesia dan program studi
12. Menempatkan kepentingan STKIP Pembangunan Indonesia di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi STKIP Pembangunan Indonesia dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

## **BAB V**

### **LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 10**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

1. Meninggalkan tugas an/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik STKIP Pembangunan Indonesia

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 11**

#### **Pengawasan**

1. Seorang yang menjalankan pekerjaannya sebagai tenaga kependidikan mewakili kepentingan STKIP Pembangunan Indonesia baik tanpa ataupun dengan pemberian izin dari STKIP Pembangunan Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Peraturan Disiplin.
2. Pengawasan ada tingkat sekolah tinggi dilakukan oleh senat STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik tenaga kependidikan ini dilakukan oleh senat STKIP Pembangunan Indonesia dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan hukum acara peradilan dalam kode etik.
4. Senat yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik ini.
5. Selain dari senat, tidak ada badan lain yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi tenaga kependidikan pada STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Pelanggaran kode etik yang dilakukan secara bersama oleh tenaga kependidikan diperiksa dan diadili oleh senat.
7. Persidangan senat tersebut dipimpin ketua senat.

## **Pasal 12**

### **Tata Cara Pengaduan**

1. Bilamana suatu pengaduan disampaikan kepada program studi, program studi wajib meneruskannya ke senat STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Bilamana pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada direktur maka Program Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia, yang bersangkutan wajib meneruskannya kepada senat STKIP Pembangunan Indonesia untuk dipertimbangkan dan diselesaikan.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Ketua Yayasan atau Ketua STKIP Pembangunan Indonesia, maka Ketua Yayasan atau Ketua STKIP Pembangunan Indonesia wajib meneruskannya senat STKIP Pembangunan Indonesia.
4. Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.

## **BAB VII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 13**

##### **Pelanggaran**

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai tenaga kependidikan STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin STKIP Pembangunan Indonesia menjadi bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STKIP

Pembangunan Indonesia.

7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga STKIP Pembangunan Indonesia secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan STKIP Pembangunan Indonesia.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia STKIP Pembangunan Indonesia yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STKIP Pembangunan Indonesia.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STKIP Pembangunan Indonesia.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STKIP Pembangunan Indonesia tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STKIP Pembangunan Indonesia.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah;
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika;
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk

- mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari STKIP Pembangunan Indonesia.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

#### **Pasal 14**

#### **Sanksi-Sanksi**

1. Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik tenaga kependidikan ini dapat dikenakan hukuman berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Teguran baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. Skorsing untuk jangka waktu tertentu;
  - d. Diturunkan dari jabatannya;
  - e. Diturunkan dari pangkatnya;
  - f. Diberhentikan dengan hormat dari STKIP Pembangunan Indonesia;
  - g. Diberhentikan dengan tidak hormat dari STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi dengan hukuman
  - a. Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
  - b. Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan.
  - c. Berupa skorsing atau pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
3. Dosen melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat kehormatan dosen yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat dapat dikenakan sanksi dengan hukuman pemberhentian selamanya.

4. Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi dosen baik di luar maupun di STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah cq. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi untuk membatalkan serta mencabut kembali SK/surat pengangkatannya sebagai dosen.
6. Untuk dosen tetap Yayasan, hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Yayasan Cq. Ketua STKIP Pembangunan Indonesia untuk membatalkan serta mencabut kembali SK/Surat pengangkatannya sebagai dosen.

#### **Pasal 15**

#### **Penghargaan**

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan Dosen terhadap STKIP Pembangunan Indonesia telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STKIP Pembangunan Indonesia dapat diberikan penghargaan oleh STKIP Pembangunan Indonesia Makassar maupun Yayasan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.

### **BAB VIII**

#### **PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 16**

#### **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin memiliki hak untuk melaporkan secara langsung kepada Ketua atau Senat

STKIP Pembangunan Indonesia sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.

2. Atas pertimbangan senat STKIP Pembangunan Indonesia, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STKIP Pembangunan Indonesia, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

### **Pasal 17**

#### **Pemeriksaan**

1. Atasan langsung atau pihak yang menerima laporan STKIP Pembangunan Indonesia menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada senat.
2. Senat STKIP Pembangunan Indonesia akan mengeluarkan surat untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kependidikan yang dilaporkan pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
3. Setiap pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tertutup

### **Pasal 18**

#### **Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**

1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan.
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis Ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar atau atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

#### **Rekomendasi, Keberatan, dan Keputusan Sanksi**

1. Senat STKIP Pembangunan Indonesia wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.

2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh senat disampaikan kepada Pimpinan STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Rekomendasi disampaikan kepada tenaga kependidikan yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh tim.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari tim pembinaan tenaga kependidikan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan STKIP Pembangunan Indonesia atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat;
5. Ketua mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap tenaga kependidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim pembinaan tenaga kependidikan serta keberatan tenaga kependidikan;
6. Setiap tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
7. Setiap tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **PASAL 20**

1. Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia adalah peraturan kode etik bagi orang atau mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai dosen baik sebagai mata pencahariannya ataupun tidak sebagai mata pencahariannya sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Senat STKIP Pembangunan Indonesia yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan serta melaksanakan kode etik profesi bagi calon-calon yang akan diangkat dalam kedudukan dan pekerja sebagai dosen oleh Ketua STKIP Pembangunan Indonesia dan atau Ketua yayasan.
3. Dosen adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*),



menjalankan tugas pekerjaan yang dalam tugas pekerjaannya di bawah lindungan hukum dan undang-undang.

4. Dosen memiliki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen-statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dengan itikad baik dalam mimbar perkuliahan, maupun dalam bentuk tertulis.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- 1) Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia ini sebagai ketentuan peraturan kode etik profesi satu-satunya yang berlaku dan diberlakukan di STKIP Pembangunan Indonesia dinyatakan dan bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang masih diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap sebelum diberlakukannya ketentuan peraturan kode etik dosen ini tetap diselesaikan perkaranya dan digunakan ketentuan peraturan kode etik profesi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang diadukan.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan STKIP Pembangunan Indonesia.
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Kode Etik ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Kode Etik ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Juni 2017

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M.Pd

